



PUTUSAN

Nomor 2463/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat , tempat tanggal lahir di Jakarta, 26 Juli 1986, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dengan alamat di Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat , tempat tanggal lahir di Bekasi, 5 Juli 1985, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 2463/Pdt.G/2017/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Januari 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Page 1 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/I/2017 tanggal, 5 Januari 2017;

2. Bahwa ketika Pernikahan Penggugat berstatus Janda cerai anak dua dan Tergugat Duda cerai;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir bersama di Bekasi;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak pada Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat tidak terbuka soal penghasilan Terhadap Penggugat;
 - 2) Tergugat sering kasar ketika berhubungan badan terhadap Penggugat;
 - 3) Tergugat sering ringan tangan (memukul, mendorong, menampar) terhadap Penggugat bila terjadi Pertengkaran;
 - 4) Tergugat pernah ikut campur urusan keuangan dari mantan suami Penggugat;
7. Tergugat Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada 21 Desember 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, serta sejak saat itu pun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Page 2 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilaksanakan juga melalui proses mediasi pada tanggal 27 Nopember 2017 oleh Mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 27 Nopember 2017 ternyata upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2463/Pdt.G/2017/PA.Ckr. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui rumah

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Page 3 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya tidak rukun dan harmonis, membantah sebagian gugatan Penggugat sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membantah tentang tidak terbuka masalah keuangan, sebab ATM dan Buku Tabungan dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berlaku kasar ketika berhungan badan;
- Bahwa Tergugat melakukan pemukulan karena Penggugat yang lebih dahulu memukul;
- Bahwa Tergugat tidak ikut campur tentang urusan keuangan dari mantan suami Penggugat. Tetapi hanya ingin mengetahui saja;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor 10/10/I/2017 tanggal, 5 Januari 2017 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi di persidangan yaitu ;

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Page 4 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak awal tahun 2017 dan selama pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2017 yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di kamar;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai;
 - Bahwa sejak enam bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga/dagang, tempat tinggal di Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan selama pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab tidak rukun karena Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat;

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Page 5 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering bersikap kasar, kalau bertengkar Penggugat dan Tergugat saling pukul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat sudah sering meminta maaf tetapi selalu diulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa saksi telah memberikan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Page 6 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 27 Nopember 2017 dengan Mediator bersertifikat Atourrokhman, SH, S.Pd.I dan Mediator telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim setiap kali persidangan telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis, namun semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah membenarkan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat,

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Page 7 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) yang dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat, dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan, jawaban Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan saksi –saksi di persidangan, majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang;
- b. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- e. Bahwa saksi Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Page 8 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut merupakan indikasi bahwa diantara mereka sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat serta menurut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bisa bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Tergugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak berhasil dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Page 9 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 ternyata usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan KUA yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex spesialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Page 10 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan setelah musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, 04 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI. sebagai Ketua Majelis dan Ikin, S. Ag. serta Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ikin, S. Ag

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Dra. Nia Sumartini

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Page 11 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Page 12 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)